



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3
TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut pelaksanaan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri, dipandang perlu menyempurnakan Sub Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dengan menambah Sub Dinas Penanaman Modal ;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak yang merupakan pemecahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak serta pembentukan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah yang merupakan pemecahan dari Sub Dinas Pasar serta diperlukannya penanganan khusus terhadap penanaman modal di daerah yang secara kelembagaan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 12) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang telah disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001 tanggal 21 April 2001 dan diundangkan pada tanggal 14 April 2001 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang telah disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan Keputusan Nomor 32 / KEP. DPRD / 2002 tanggal 21 Februari 2002 dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2002 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002, Nomor 12 Seri D Nomor 7, diubah sebagai berikut :

I. Lampiran ...

I Lampiran V diubah sehingga dibaca sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN DEMAK**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 1**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat DIPERINDAG & PM, adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 2**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
- b. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dinas.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
- b. pelaksana kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan dan penanaman modal;
- c. pelaksana penetapan perijinan di bidang industri, perdagangan dan penanaman modal;
- d. pelaksana bimbingan dan pengendalian pengadaan penyaluran barang dan jasa;
- e. pelaksana pengawasan dan penyuluhan dibidang kemetrolagian serta pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. pelaksana urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
- g. melaksanakan kebijaksanaan teknis alokasi fasilitas pembiayaan

BAB II

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Industri ;
- d. Sub Dinas Usaha Perdagangan ;
- e. Sub Dinas Penanaman Modal ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud Pasal 2 dan 3 .

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelesaikan urusan umum, perlengkapan, rencana kegiatan dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- b. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan kegiatan dinas serta rapat-rapat ;
- c. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- e. penyusunan rancangan peraturan, keputusan dan penyelesaian masalah hukum.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program Data dan Informasi ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Umum / Perlengkapan .

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan informasi .
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penanganan permasalahan-permasalahan hukum
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
- (4) Sub Bagian Umum/Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Sub Dinas Industri
Pasal 10

Sub Dinas Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sub Dinas Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang industri kimi, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
- b. penyiapan pemberiaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
- c. penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;
- d. penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka ;
- e. analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka.

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Industri terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kimia, Pulp, Kertas, Logam, Mesin Perakayasaan dan Alat Angkut ;
 - b. Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka ;
 - c. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Industri .

Pasal 13

- (1) Seksi Industri Kimia, Pulp, Kertas, Logam, Mesin Perekayasaan dan Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kimia, pulp dan kertas, logam, mesin dan perekayasaan dan alat angkut.
- (2) Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri elektronika dan aneka
- (3) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri agro dan hasil hutan

Bagian Kelima
Sub Dinas Usaha Perdagangan
Pasal 14

Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai tugas pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang usaha perdagangan serta melakukan urusan kemetrolgion berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perizinan dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dan kemetrolgion ;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan bimbingan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, ekspor dan impor, perdagangan luar negeri, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- c. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan ;
- d. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa ;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang usaha perdagangan ;
- f. peningkatan kerjasama dengan dunia usaha perdagangan ;
- g. peneraan dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta bimbingan teknis kepada pengusaha dan reperatur UTTP .

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan ;
 - b. Seksi Penyaluran dan Perdagangan Luar Negeri ;
 - c. Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
 - d. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen .

(2) Masing

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Usaha Perdagangan .

Pasal 17

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perizinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha.
- (2) Seksi Penyaluran dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengadaan dan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pengadaan dan penyaluran.
- (3) Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan kepada pihak yang memerlukan.
- (4) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur , takar, timbang dan perlengkapannya, bimbingan teknis kepada para pengusaha dan pelaksanaan reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan konsumen yang meliputi pembinaan kepada pelaku usaha dan konsumen, pemberian pelayanan pengaduan, pengawasan pelaksanaan barang / jasa yang beredar di pasar serta melakukan kerja sama / koordinasi dengan pelaku usaha, Instansi / Lembaga terkait dan penyusunan bahan informasi.

Bagian Keenam Sub Dinas Penanaman Modal Pasal 18

Sub Dinas Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta evaluasi di bidang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, pengembangan modal daerah serta pelaksanaan promosi investasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan dan pedoman pembinaan kegiatan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, pengembangan modal daerah dan promosi investasi ;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, pengembangan modal daerah dan kegiatan promosi investasi di dalam negeri dan di luar negeri ;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, pengembangan modal daerah dan promosi investasi ;
- d. analisa iklim penanaman modal dan peningkatan kerja sama dengan dunia promosi investasi dan penanaman modal.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Penanaman Modal ;
 - b. Seksi Pengembangan Modal ;
 - c. Seksi Promosi Investasi .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penanaman Modal .

Pasal 21

- (1) Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan sarana penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerja sama dengan dunia investasi.
- (2) Seksi Pengembangan Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan modal di daerah, penyusunan profil investasi daerah serta membina hubungan kerja sama koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga / asosiasi terkait, dalam rangka pengembangan modal di daerah.
- (3) Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengusaha dalam promosi industri dan perdagangan, membangun kerja sama dengan dunia promosi investasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi.

II. Lampiran VII diubah sehingga dibaca dan berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DEMAK

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan .
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 2

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendapatan daerah dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati .

Bagian

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. perencana dan pengendali pembangunan regional secara makro dibidang pendapatan;
- c. sebagai koordinator pendapatan daerah ;
- d. sebagai pemungut pajak daerah ;
- e. memberikan pelayanan umum dibidang perijinan dan perpajakan serta pendapatan daerah lainnya ;
- f. penyusunan dan pengendalian program serta perencanaan pendapatan daerah dalam rangka perencanaan APBD ;
- g. pengembangan pendapatan asli daerah ;
- h. melakukan pendaftaran, penetapan , pemungutan dan penagihan pajak ;
- i. melakukan pendaftaran, penetapan , pemungutan dan penagihan retribusi daerah ;
- j. melakukan pembukuan penerimaan dibidang pajak dan retribusi daerah, serta melakukan pembukuan benda-benda berharga ;
- k. melakukan koordinasi pendataan, pemungutan dan penagihan serta penatausahaan pajak Pusat/Propinsi yang dibagi hasilkan ;
- l. melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lain serta pajak pusat / propinsi yang dibagihasilkan ;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal daalm bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh Kabupaten ;
- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah ;
- o. pengawasan terhadap Dinas/Instansi pemungut retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah .

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Program ;
 - d. Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan ;
 - e. Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas .
- (2) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keuangan administrasi kepegawaian dan tugas-tugas umum .

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pengelolaan surat menyurat dan tugas-tugas umum .

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan .
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian .
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat dan tugas-tugas umum .

Bagian Keempat
Sub Dinas Program
Pasal 10

Sub Dinas Program mempunyai tugas menyusun rencana program, Peraturan perundang-undangan, pemantauan dan pengendalian, pendapatan serta evaluasi dan pelaporan dibidang pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta Pajak Pusat / Propinsi yang dibagihasilkan .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana program dan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan;
- b. melakukan penyusunan program pendapatan asli daerah, dalam rangka perencanaan APBD;
- c. mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan, dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mengembangkan dan menggali sumber pendapatan serta merumuskan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang perpajakan dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

d. melakukan

- d. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta dari pajak Pusat/Propinsi yang dibagihasikan ;
- e. melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan penetapan serta penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain serta Pajak Pusat / Propinsi yang dibagihasikan ;
- f. melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap Dinas / Instansi pemungut retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang pendapatan daerah .

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Pengembangan Pendapatan ;
 - c. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Program .

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana program Dinas Pendapatan serta menyusun rencana pendapatan asli daerah dalam rangka perencanaan APBD.
- (2) Seksi Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas mencari sumber pendapatan, merumuskan naskah rancangan peraturan perundang-undangan semua sumber pendapatan .
- (3) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan mengendalikan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pendataan dan penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain serta Pajak Pusat / Propinsi yang dibagihasikan .

Bagian Kelima Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan Pasal 14

Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pendaftaran, pendataan, penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah serta dokumentasi dan pengolahan data .

Pasal 15

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pendaftaran dan pendataan subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak dan Retribusi Daerah (SPTPD/SPTRD) ;
 - b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menghimpun dan menyimpan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan ;
 - c. melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah serta menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah .

Pasal

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan ;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi ;
 - c. Seksi Penetapan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran, menghimpun dan mengolah data, obyek/subyek pajak dan retribusi daerah melalui formulir SPTPD / SPTRD serta melakukan pemeriksaan di lapangan dan membantu melakukan pendataan obyek / subyek pajak pusat/pajak propinsi yang dibagihasilkan .
- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, menetapkan NPWPD/NPWRD, menerbitkan kartu NPWPD/NPWRD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan .
- (3) Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah yang terutang, menyampaikan SKPD dan SKRD kepada para wajib pajak dan retribusi daerah serta melayani permohonan angsuran pajak dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak dan retribusi daerah.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 18

Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pencatatan, pemeriksaan dan penghitungan terhadap semua penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terutang, melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo, melayani permohonan keberatan dan permohonan banding, pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan (keringanan), menghapus sanksi administrasi serta mengumpulkan dan mengolah data penerimaan lain-lain di luar pajak dan retribusi daerah serta membantu melakukan pemungutan Pajak Pusat/Propinsi yang dibagihasilkan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah ;
- b. melakukan penatausahaan dan legalisir benda-benda berharga ;
- c. melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo ;
- d. melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah serta pemberian restitusi ;
- e. menerima permohonan keberatan, pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan, pemberian sanksi administrasi serta permohonan banding atas pajak retribusi daerah ;

f. melakukan

- f. melakukan pembukuan dan pelaporan tunggakan pendapatan daerah ;
- g. melakukan penatausahaan dan membantu pemungutan dan penagihan terhadap pajak pusat/ propinsi yang dibagi hasilkan ;
- h. melakukan pengumpulan dan pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah di luar pajak.

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Benda Berharga ;
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan ;
 - c. Seksi Pendapatan lain-lain.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemungutan, Penagihan dan Pendapatan Lain-lain .

Pasal 21

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Benda Berharga mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pemeriksaan terhadap semua penerimaan daerah yang sudah jatuh tempo dan melakukan pembukuan benda-benda berharga.
- (2) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan penagihan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo serta menyimpan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan dan benda-benda berharga.
- (3) Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melakukan penata usahaan Pajak Pusat/Propinsi yang dibagihasilkan dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang sebagai tugas Dinas Pendapatan.

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional daerah dalam menunjang tugas pokok Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi Administrasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan dibantu beberapa staf untuk melaksanakan tugas dibidang tata usaha, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Pasal II

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

(2) Dengan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
- b. Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak .


Dinyatakan tidak berlaku lagi .

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH ¶

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK




Drs. TAFTA ZANI, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 072 041 ¶

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 28 SERI D NOMOR 12 .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK**




LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA
KABUPATEN DEMAK NO 3 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK

[Signature]
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN DEMAK
KABUPATEN DEMAK**



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERDA
KABUPATEN DEMAK NO 3 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK

[Signature]
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH